

Catatan Krisis Akhir Tahun 2013

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia- Aceh

" MENEBAR BENCANA EKOLOGI DI TANOH ACEH"

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh
Jalan. Krueng Do II No. 26 Lambhuk, Ulee Kareng -
Banda Aceh

www.walhiaceh.org, email: walhinad@gmail.com
Telp. +62 (651) 21183, Fax: +62 (651) 21184



WALHI
Aceh

**Catatan Krisis Akhir Tahun 2013
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia- Aceh**

**Editor ;
Yusriadi dan M Nur.TP**



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] Aceh

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR WALHI ACEH

BAB I

- Pendahuluan

BAB II

- Pendahuluan

BAB III

- Pendahuluan

BAB IV

- Pendahuluan

PENGANTAR PENERBIT

Mengenaskan. Hanya kata tersebut yang tepat untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Aceh. Pergantian “rezim” pemerintahan di pusat dan daerah belum mampu untuk berbuat yang terbaik bagi perbaikan lingkungan hidup di Aceh. Hak asasi untuk mendapatkan kehidupan lingkungan hidup yang layak masih dirasakan sulit oleh masyarakat Aceh.

Secara geografis, Provinsi Aceh terletak di antara 2° -6° LU, dan 95° – 98° BT, dengan luas wilayah 57.365,57 Km². Tinggi rata-rata 125 m di atas permukaan air laut. Di sebelah Barat Provinsi Aceh berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Utara dan Timur dengan Selat Malaka.

Menurut sensus tahun 2012, penduduk Aceh berjumlah 4.653.262 jiwa, tersebar dalam 23 Kabupaten/Kota. terdiri dari 265 Kecamatan, 692 Mukim dan 6244 desa.¹. Lebih dari 97% penduduk Aceh adalah pemeluk agama Islam yang taat. Hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satunya adalah ketaatan kaum wanita Aceh dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adat istiadat masyarakat Aceh pun hampir seluruhnya adopsi dari nilai-nilai ajaran Islam. Eksploitasi dan “obral” perijinan disemua sektor sumber penghidupan rakyat masih kental dalam perilaku pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah dengan banyaknya dikeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung kemudahan masuknya investasi untuk pengerukan sumber penghidupan rakyat. Sementara penegakan hukum lingkungan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik ditambah dengan kerancuan-kerancuan produk hukum yang mengatur tentang sumber-sumber penghidupan rakyat serta kebijakan yang belum berpihak terhadap kepentingan lingkungan hidup.

Proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah perkotaan dan eksploitasi SDA membawa dampak terhadap tingginya “ongkos” lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan politik yang harus ditanggung oleh masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan. Dampak negative terhadap lingkungan hidup pun tidak bisa terelakkan; pencemaran, pergeseran bentang alam, penurunan kualitas lingkungan hidup, deforestasi, sampai kepada meningkatnya intensitas **BENCANA EKOLOGIS** di tigabelas 17 Kabupaten/Kota di Aceh.

Tahun 2006 juga terjadi “pesta demokrasi” pergantian kepemimpinan Gubernur (Pilkada) bahkan akan segera ada pesta baru tahun 2011 dengan pemilihan secara langsung, sekaligus dimulainya babak baru bagi proses ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup di Aceh. Sudah menjadi rahasia publik Aceh bahwa “pesta demokrasi” mengeluarkan biaya yang sangat besar dan sebagian merupakan hasil dari negosiasi “penggadaian” sumber-sumber penghidupan rakyat yang pada akhirnya masyarakat secara tidak sadar menjadi korban. Sehingga muncullah gejala-gejala “perlawanan” terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi selalu saja gejala ini dihadapkan dengan aparat keamanan dan birokrasi yang sangat rapi dalam menjaga investasi eksploitasi sumber-sumber penghidupan rakyat. Semoga kehadiran catatan WALHI Aceh ini dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, Aceh khususnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2013

Muhammad Nur.TP

Direktur Eksekutif

BAB I. PENDAHULUAN

Selama puluhan tahun, pembangunan adalah program yang dirancang oleh Pemerintah, dilaksanakan aparat Pemerintah dan dikelola oleh Pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam rencana atau monitoring pembangunan terbatas pada penggunaan tenaga kasar di tingkat yang paling rendah. Selain tidak partisipatif, pembangunan model sentralistik begini juga kerap tidak tepat sasaran, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Akibat dari tidak tepatnya sasaran kehadiran pembangunan dalam masyarakat, maka banyak proyek pembangunan jadi mubazir. Semua bentuk pembangunan diatur menurut selera pemerintah pusat, menurut kehendak penguasa. Rakyat tidak diberi hak untuk ikut dalam proses pembangunan ini.

Kehadiran pembangunan dalam masyarakat jadi tidak efektif. Pola pembangunan yang dikendalikan secara sentralistik juga menjadi salah satu pemicu yang mengakibatkan jurang kesenjangan sosial dalam masyarakat makin menganga. Kesalahan gerak pembangunan yang sentralistik ini baru disadari oleh semua komponen bangsa setelah bergulirnya reformasi dan bergantinya kekuasaan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Saat itu apa yang telah menjadi baku sebagai suatu konsep pembangunan yang sentralistik menjadi cair. Paradigma-paradigma baru dalam merumus ulang arah dan kebijakan pembangunan bangsa dengan melibatkan masyarakat mulai disusun. Apa lagi ketika itu Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bermunculan sebagai kekuatan kontrol baru yang terus mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih populis.

Muncullah apa yang disebut dengan istilah "pembangunan partisipatif", "pembangunan swakelola", "pembangunan berbasis masyarakat", "pemberdayaan masyarakat", dan lain-lain sebagainya, yang maksudnya adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Model pembangunan partisipatif pernah diusulkan oleh banyak pihak dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pembangunan Aceh pasca bencana tsunami. Akan tetapi entah mengapa selama 4 tahun di bawah kendali BRR model pembangunan partisipatif dalam proses rehab dan rekon Aceh itu tidak dapat berjalan sepenuhnya. Sehingga dalam proses pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dapat kita temukan pembangunan yang 'mubazir' tadi, disamping pembangunan yang memang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

Karena itulah keterlibatan masyarakat atau masyarakat adat dalam pengelolaan SDA sangat diperlukan. Ketidakadilan terhadap masyarakat adat sering kali terjadi baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, maupun bidang sosial budaya lainnya. Padahal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengelolaan sumber daya hutan Negara mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kehutanan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan lapangan kerja bagi kebutuhan hidup.

Dalam Pasal 68 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999 jelas disebutkan bahwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi atas hilangnya akses mereka pada hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Kepentingan masyarakat yang terhimpun dalam komunitas-komunitas adat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengelolaan sumber daya hutan secara maksimal. Bahkan secara sistematis mereka disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan ini.

BAB II. POTRE MODEL PENGUASAAN RUANG DI ACEH

Wilayah Aceh terkenal dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Namun sumberdaya alam sebagai sumber penting penghidupan ini banyak dikuasai oleh investor baik asing maupun dalam negeri yang dijadikan sebagai komoditas unggulan pemerintah daerah yang gencar dipromosikan.

Dari luas wilayah (*land area*) $\pm 57.365 \text{ km}^2$ atau 5.736.500 ha, 58% dari luas Aceh merupakan kawasan hutan atau seluas $\pm 30.924,76 \text{ km}^2$. Sedangkan sisanya yakni $26.440,24 \text{ km}^2$ atau 2.644.024 ha adalah bukan kawasan hutan.

Penguasaan ruang di Aceh oleh modal swasta termasuk Negara (BUMN), dikategorikan didalam pemanfaatan kawasan untuk berbagai kepentingan. Diantaranya untuk hak guna usaha, konsesi pertambangan, konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan konsesi untuk proyek REDD. Dari total luas Provinsi Aceh, 42,61% merupakan wilayah yang dikuasai oleh modal swasta.

Tabel 1. Penguasaan Ruang oleh Modal Swasta di Aceh

No	Bentuk Penguasaan Wilayah	Jumlah konsesi	Luas (Ha)	% dari total luas wilayah Aceh
1	HGU	202	370.433,19	9,42
2	Kuasa Pertambangan	144	745.980,93	13
3	HPH (per Juni 2007)	8	520.184	9,07
4	HTI	6	153.950	2,68
5	Konsesi REDD	1	750.000	13
			2.710.954,885	47,25

Sumber: WALHI Aceh 2013, diolah dari berbagai sumber.

Perbandingan tersebut perlu digarisbawahi diperoleh dari hasil perbandingan total luas wilayah Aceh, belum memperhatikan aspek luasan lahan produktif non-hutan, tumpang tindih wilayah konsesi, kawasan lindung diluar kawasan hutan, kawasan rawa, topografi wilayah ataupun populasi dan sebaran penduduk.

Menurut catatan WALHI Aceh, hingga tahun 2008 terdapat 201 izin HGU perkebunan dengan luasan mencapai 540.839,955 Ha dan 75 izin pertambangan yang terdaftar pada Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh dengan luas wilayah konsesi ± 484.505 hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun non hutan. Jumlah ini diyakini akan terus membengkak diakibatkan oleh pembukaan kran investasi secara besar-besaran.



Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Tamiang, dok. WALHI Aceh.

Sebagian besar HGU di Aceh merupakan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dengan skala besar terdapat di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Tercatat luas izin HGU untuk perkebunan kelapa sawit di Aceh seluas 465.976,832 hektar yang dikuasai oleh 155 pemegang izin HGU.

Penguasaan lahan oleh negara khususnya hutan telah memberikan hak eksklusif kepada pemodal besar untuk melakukan eksploitasi. Penguasaan lahan produksi hutan Aceh diberikan kepada beberapa perusahaan HPH dan HTI. Sejak Tahun 1969 hingga tahun 1999, tercatat sebanyak 25 perusahaan pemegang izin HPH telah beroperasi di Aceh. Jumlah ini kemudian menyusut secara perlahan hingga saat sebelum diberlakukannya *moratorium logging* Aceh, Juni 2007 menjadi 8 perusahaan HPH.

Tabel 2. Perusahaan HPH Aktif di Provinsi Aceh Sebelum Juni 2007

No	Nama Perusahaan	Luas Konsesi (ha)
1	PT. Lamuri Inti Timber Company, Ltd.	80.804
2	Alas Aceh Perkasa	52.040
3	Koperasi Ponpes Najmussalam (eks PT. Narindu)	30.000
4	PT. Krueng Sakti	115.000
5	PT. Lamuri Timber	44.400
6	PT. Raja Garuda Mas Lestari (eks PT. Bayben Woyla)	96.500
7	PT. Trijasa Mas karya Inti	41.000
8	Wiralanao Ltd.	60.440
	Jumlah	520.184

Sumber : WALHI Aceh 2009, diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan data Tim Penyusun Rencana Strategis Hutan Aceh (Tipereska) di tahun 2008, jumlah HTI yang beroperasi di Aceh berjumlah 6 perusahaan, dengan wilayah operasi di

beberapa kabupaten yakni Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Tabel 3. Perusahaan HTI di Aceh

No	Nama Perusahaan	Luas Konsesi (ha)
1	PT. Aceh Nusa Indrapuri	32.000
2	PT. Tusam Hutani Lestari	97.300
3	PT. Aceh Swaka Wana Nusa	7.050
4	PT. Rimba Timur Sentosa	6.250
5	PT. Rimba Wawasan Permai	5.200
6	PT. Rimba Penyangga Utama	6.150
	Jumlah	153.950

Sumber: Tipereska, 2008

Luasan HTI di Aceh akan bertambah lagi seiring dikeluarkannya rekomendasi oleh Gubernur Aceh pada bulan Juli 2008 kepada PT. Aceh Rencong Pulp and Paper Industri. Rekomendasi HTI kepada perusahaan tersebut diberikan dengan luas wilayah konsesi 150.000 hektar pada lokasi eks HPH PT. APPI di 3 kabupaten yaitu kabupaten Bener Meriah, Aceh Timur dan Gayo Lues.

BAB III. SEBARAN BENCANA

Tabel 4. Bentuk dan Jumlah Kejadian

No.	Jenis Bencana	Kejadian (Frekuensi)							Total
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Abrasi	5	38	72	97	50	26	36	324
2	Banjir	46	170	213	250	159	137	65	1.040
3	Longsor	12	37	56	47	36	29	41	258
4	Gempa Bumi	19	36	41	22	6	312	20	456
5	Konflik Satwa	53	124	23	19	57	25	48	349
6	Angin Ribut/Kencang	17	46	45	60	35	52	49	304
7	Kebakaran Hutan/Lahan (Titik Api/Hotspot)	170	489	433	24	13	832	16	1.977
		322	940	883	519	356	1413	275	4.708

Sumber Data: Olahan WALHI Aceh dari berbagai sumber

Penguasaan ruang oleh investor swasta serta BUMN di sector pertambangan, perkebunan dalam skala besar, HTI, HPH, dan HGU masih menyilimuti Aceh, sehingga berkontribusi memicu serangkaian bencana yang terus meningkat setiap tahun

Menurut catatan WALHI Aceh, hingga tahun 2010 saja terdapat 201 izin HGU perkebunan dengan luasan kawasan yang dikuasai mencapai 540.839,955 Ha dan izin pertambangan mencapai 105 perusahaan yang terdaftar di Dinas Pertambangan Aceh dengan luas wilayah konsesi mencapai 484.505 Ha, baik dalam kawasan hutan maupun non hutan. Jumlah yang diyakini akan terus mebangkakan diakibatkan oleh industrial ekstaktif dengan pembukaan kran investasi secara besar-besaran.



BAB IV. KONDISI HUTAN ACEH

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sepertinya masih jauh panggang dari api. Masifnya pembangunan kebun-kebun kayu monokultur yang didengung-dengungkan sebagai bagian dari upaya pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia memperlihatkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap permasalahan sesungguhnya kehutanan di Indonesia, kelompok masyarakat sipil mencatat berbagai upaya tersebut dilakukan dengan tidak memperhatikan problem mendasar sektor kehutanan di Indonesia, yaitu besarnya gap antara permintaan dan kemampuan pasok bahan baku kayu industri kehutanan di Indonesia, penyediaan berlebih kebutuhan kayu di pasar-pasar internasional tanpa melihat kemampuan pasok kayu dari hutan alam di Indonesia, ketiadaan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan-kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh korporasi dan oknum aparat pemerintah termasuk kepala daerah, ketidakjelasan penatabatasan kawasan, fasilitasi berlebih terhadap industri ekstraktif dan yang utama adalah tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat/komunitas lokal yang tinggal di hutan atau sekitar hutan.

Problem-problem utama tersebut disimplifikasi dengan hanya berpedoman pada kepentingan industri dan pasar termasuk saat ini kepentingan pencitraan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai inisiatif pasar karbon dunia. Sementara perluasan pembangunan kebun-kebun kayu monokultur justru semakin memperkecil luasan hutan-hutan alam dan kawasan gambut di Indonesia bahkan menghilangkan hutan-hutan di pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim global.

Berbagai kejadian, konflik dan juga masukan-masukan dari kelompok masyarakat sipil berdasarkan study-study advokasi yang dilakukan tidak menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah melalui kementerian kehutanan memiliki kecenderungan mengecilkan luasan hutan alam dengan mengedepankan pembukaan kawasan hutan untuk kebun-kebun kayu monokultur, perkebunan kelapa sawit skala besar, memberikan dispensasi berlebih terhadap industri pertambangan dan dengan atas nama pembangunan energi terbarukan membenarkan pengrusakan hutan serta ekosistem pendukungnya.

Pembangunan perkebunan kayu monokultur yang pada awalnya ditujukan untuk percepatan penyediaan bahan baku kayu industri kehutanan dan harusnya dibangun diatas kawasan-kawasan hutan yang sudah terdegradasi justru menjadi salah satu penyebab kerusakan dan penghilangan hutan-hutan alam serta penghancuran ruang hidup bagi masyarakat dan satwa-satwa endemik di kawasan hutan di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Aceh.

Pembukaan berbagai lahan perkebunan oleh pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) juga menjadi ancaman serius bagi pelestarian kawasan hutan rawa di Aceh. Kawasan yang seharusnya menjadi penyangga bagi kawasan di sekitarnya seperti lahan mangrove dan lahan

gambutpun dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Pada sepanjang rawa dibuat kanal-kanal drainase untuk mengeringka rawa sehingga lahan yang sebelumnya berfungsi mengendalikan iklim, pencegah insterusi, pencegah banjir dan kekeringan di wilayah tersebut beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Lahan gambut Aceh yang tersediapun semakin menipis akibat maraknya aksi alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Salah satu rawa di Aceh yang kondisinya kian kritis adalah rawa gambut Tripa dan rawa Singkil.

Walau keberadaannya di Kawasan Ekosistem Leuser, hutan rawa gambut Tripa tidak memiliki status formal sebagai kawasan lindung (misalnya status konservasi). Hal ini berbeda dengan status rawa Kluet dan rawa Singkil (rawa Kluet adalah bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, rawa Singkil berstatus suaka margasatwa). Status yang lemah ini mengizinkan beberapa perusahaan untuk memperoleh konsesi kelapa sawit di kawasan gambut.

Jika rawa Tripa yang belum memiliki status hukum yang telah dirambah oleh para pemodal, lain halnya dengan rawa Singkil yang statusnya telah ditetapkan menjadi suaka margasatwa dengan Kepmenhut No. 166/Kpts-II/1998 tentang perubahan fungsi dan penunjukan kawasan hutan rawa Singkil dengan luas wilayah + 102.500 hektar.

Sepertinya kawasan-kawasan tersebut maupun banyak kawasan rawa lainnya akan menghadapi banyak ancaman dari pemodal untuk dijadikan areal perkebunan sawit. Meskipun pada beberapa areal konsesi ini belum ditanami kelapa sawit, tetapi rencana untuk meneruskan kerusakan hutan masih terus berlanjut.

Atas dasar itulah, maka kami dari WALHI Aceh menyerukan agar segera hentikan pemberian izin untuk pengembangan dan pembangunan kebun-kebun kayu baru; pemerintah segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap kebun-kebun kayu yang ada serta melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diberikan; mengembalikan hak masyarakat adat/lokal serta menjamin kepastian peruntukan kawasan kelola rakyat; Memastikan berlangsungnya moratorium penebangan kayu hutan alam dan pemberian izin-izin baru dikawasan hutan serta menindak perusahaan-perusahaan dan oknum aparaturnegara yang melakukan tindak kejahatan kehutanan.

Tabel 5. Statistik Deforestasi Hutan Aceh 2006-2009

Kabupaten	Luas Hutan 2006 (Ha)	Persentase Tutupan Hutan Terhadap Luas Hutan 2006 (%)	Luas Hutan 2009 (Ha)	Persentase Tutupan Hutan Terhadap Luas Hutan 2009 (%)	Deforestasi 2006-2009 (Ha)	Persentase Deforestasi (%)	Laju Deforestasi (Ha/Tahun)
ACEH BARAT	133,983.35	4.04	128,837.95	4.00	5,145.40	5.56	1,286.35
ACEH BARAT DAYA	131,240.26	3.96	125,403.59	3.89	5,836.67	6.31	1,459.17
ACEH BESAR	114,701.67	3.46	113,913.18	3.53	788.49	0.85	197.12
ACEH JAYA	259,451.69	7.82	255,334.11	7.92	4,117.58	4.45	1,029.40
ACEH SELATAN	319,467.51	9.63	316,435.25	9.82	3,032.26	3.28	758.06
ACEH SINGKIL	73,418.63	2.21	64,561.85	2.00	8,856.78	9.58	2,214.19
ACEH TAMIANG	61,014.59	1.84	56,795.31	1.76	4,219.29	4.56	1,054.82
ACEH TENGAH	276,478.83	8.34	272,666.84	8.46	3,812.00	4.12	953.00
ACEH TENGGARA	347,601.69	10.48	344,471.16	10.69	3,130.53	3.38	782.63
ACEH TIMUR	276,089.17	8.33	268,679.49	8.33	7,409.69	8.01	1,852.42
ACEH UTARA	59,545.98	1.80	57,435.30	1.78	2,110.68	2.28	527.67
BENER MERIAH	112,396.30	3.39	110,023.06	3.41	2,373.23	2.57	593.31
BIREUEN	72,707.41	2.19	71,676.80	2.22	1,030.61	1.11	257.65
GAYO LUES	446,252.56	13.46	437,994.63	13.59	8,257.93	8.93	2,064.48
KOTA LANGSA	424.65	0.01	249.43	0.01	175.22	0.19	43.80
KOTA SABANG	3,133.62	0.09	3,133.62	0.10	0.00	0.00	0.00
NAGAN RAYA	188,642.70	5.69	178,315.11	5.53	10,327.58	11.17	2,581.90
PIDIE	197,095.12	5.94	196,093.93	6.08	1,001.19	1.08	250.30
PIDIE JAYA	56,331.63	1.70	54,862.77	1.70	1,468.86	1.59	367.21
SIMEULUE	112,327.30	3.39	108,711.33	3.37	3,615.98	3.91	903.99
SUBULUSSALAM	73,828.17	2.23	58,040.48	1.80	15,787.69	17.07	3,946.92
TOTAL	3,316,132.81	100.00	3,223,635.18	100.00	92,497.64	100.00	23,124.41

Sumber : Kementerian R.I

BAB VI. REDD DAN KONDISI MASYARAKAT ADAT ACEH

REDD, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, adalah salah satu yang paling kontroversial dari isu-isu baru dalam perdebatan perubahan iklim. Konsep dasarnya sederhana: pemerintah, perusahaan atau pemilik hutan di Selatan harus dihargai untuk menjaga hutan mereka, bukan memotongnya. Setan, seperti biasa, ada di dalam detail.

Gagasan pembayaran untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan telah dibahas dalam perundingan yang mengarah ke Protokol Kyoto, tapi akhirnya ditolak. REDD dikembangkan dari sebuah proposal pada tahun 2005 oleh sekelompok negara yang menamakan diri sebagai *Koalisi Negara-negara Hutan Hujan (Coalition of Rainforest Nations)*. Dua tahun kemudian, proposal itu diambil pada Konferensi Para Pihak untuk UNFCCC di Bali (COP-13). Kesepakatan mengenai REDD tersebut rencananya akan dilakukan di COP-15 yang akan berlangsung di Kopenhagen.

Kondisi dilematis ini bukannya tidak diantisipasi dalam berbagai pembahasan solusi bagi masalah *'climate change and global warming'*. *Carbon-trade* adalah salah satu upayamemberikan jalan tengah bagi dilema yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meluasnya deforestasi dan pemanasan global mendorong Negara-negara maju di G8 mengusulkan adanya kompensasi bagi Negara-negara yang masih memiliki hutan alami untuk diberi konsesi terhadap perlindungan hutan alami, terutama di Negara tropis melalui gagasan perdagangan carbon. Kemudian, mekanisme pembiayaan "carbon kredit" dikembangkan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan yang dikenal dengan REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Konsepnya adalah negara maju membeli stok karbon (karbon yang tertambat di pohon/vegetasi, karbon tertambat di tanah gambut) yang berada di negara-negara yang memiliki hutan tropis terbesar untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan mereka. Uang hasil pembelian ini bisa menjadi pengganti sumber pemasukan yang selama ini dihasilkan dari praktek bisnis ekspor kayu hutan tropis.

Banyak pihak kemudian mengartikan bahwa kondisi itu merupakan momentum terbaik untuk menyelamatkan hutan, khususnya bagi Aceh yang memiliki hutan tropis alami terbesar di Indonesia. Menurut Greenomics Indonesia, potensi devisa dari perdagangan carbon tanpa merusak hutan, bernilai minimal US\$200 juta, setara dengan Rp1,8 triliun per tahun. Jumlah yang fantastis, dan jelas dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan yang menjadi daerah penyedia cadangan karbon tersebut.

Aceh memiliki hutan tropis seluas 3,25 juta hektar, yang diperkirakan memiliki kandungan karbon sebesar 415 juta ton. Secara tidak langsung, pemerintah dan pemerintah daerah di

Aceh merespon solusi degradasi hutan melalui perdagangan karbon. Melalui peluang ini, Aceh dengan otoritas khusus dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) membuka peluang untuk menyatakan bahwa secara legislasi KEL, tak boleh lagi dieksploitasi. Kawasan seluas 2,7 juta hektar di KEL menjadi modal lingkungan sangat menentukan bagi pembangunan di Aceh. Bahkan catatan Greenomics Indonesia mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 industri kecil, menengah, dan besar, yang beroperasi di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) bergantung pada pasokan air dari KEL. Kawasan itu juga menjadi penyuplai utama air bersih bagi lebih dari 4 juta penduduk Aceh dan Sumut. Pasal 150 UUPA tegas melarang pemberian izin untuk pengusaha hutan, di kawasan yang menjadi benteng ekologi Aceh itu.

Namun demikian, penerimaan orang pada skema REDD ini tidaklah semuanya seragam . Selain suara-suara optimis yang memandang skema REDD sebagai *win-win solution* bagi negara maju dan berkembang untuk mendamaikan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, ada juga suara-suara skeptis, bahkan pesimis.

Suara-suara skeptis dan pesimistis itu bukannya tanpa dasar. Dalam ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan yang ditandai pada awal tahun 2008 antara Pemerintah Provinsi NAD dan Fauna & Flora International (FFI) dan Carbon Conservation muncul beberapa hal yang menimbulkan kegelisahan bagi sebagian kalangan.

BAB VII. KONDISI PERTAMBANGAN DI ACEH

Munculnya konflik, kerusakan lingkungan dan persoalan-persoalan sosial lainnya di Aceh tidak terlepas dari adanya aktivitas pertambangan yang ada. Meskipun kemunculan perusahaan-perusahaan pertambangan dapat menambah investasi untuk daerah, pengaruh perusahaan tambang juga disebut-sebut, tak terlepas sebagai pemicu konflik untuk Aceh.

Sejarah adanya pertambangan di Aceh dimulai sejak Belanda membebaskan Deli dari *Tanah Rencong* tahun 1862 silam. Pembebasan Deli tersebut, dilakukan Belanda untuk menguasai minyak di Telaga Said, Pangkalan Brandan.

Sebagai kerajaan yang mempunyai potensi sumber daya alam besar, Aceh saat itu juga mempunyai sumber minyak bumi yang berlokasi di Rantau Panjang, Peureulak. Mengetahui hal itu, Belanda yang menjunjung visi dan misi 3 G (Gold, Glory dan Gospel) atau Kekayaan, Kejayaan dan Kepercayaan/penyebaran agama, akhirnya melakukan penyerangan ke Aceh pada tahun 1873. Untuk memuluskan penyedotan minyak di tambangnya yang ada di Rantau Panjang, Peureulak, negara *Kincir Angin* tersebut, melalui perusahaannya Royal Dutch, kemudian mengoperasikan tambang minyak di Brandan, tahun 1885. Seterusnya, tahun 1899, Hindia Belanda juga mengaktifkan tambang minyak di Rantau Panjang diikuti pembuatan saluran pipa, dari Peureulak ke Pangkalan Brandan untuk distribusi di tahun 1901. Enam tahun kemudian (1907), Koninklijke dan Shell Transport and Trading Company bergabung membentuk Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Setelah pembentukan BPM ini, Royal Dutch yang menguasai tambang minyak di Indonesia mengalihkan semua konsesi-konsesinya ke lembaga baru ini. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, tepatnya tanggal 1971 bukti besarnya potensi SDA di Aceh semakin nyata. Minggu, 24 Oktober 1971, pengeboran dan pencarian gas di Arun membuahkan hasil. Gas dikawasan ini ditemukan oleh Mobil Oil Indonesia Inc., yang sekarang dikenal dengan Exxon Mobil, mitra usaha Pertamina atas dasar kontraktor bagi hasil. Namun, penemuan tersebut tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah secara serius. Karenanya, melalui Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina), pemerintah mengikat kerjasama guna mengeksploitasi hasil bumi Aceh dengan pihak swasta. Tahun 1973, ladang gas Arun, Lhoksukon Aceh Utara, di bagi menjadi tiga kepemilikan. 55 persen milik Pertamina, 30 persen dimiliki Mobil Oil dan Jilco sebanyak 15 persen.

Sejak saat itu, konsesi tambang berbagai level terus bermunculan. Terlebih setelah konflik di Aceh mampu diredam pasca perundingan damai RI-GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005. Tercatat sejak Agustus tersebut sampai tahun 2009, ada 105 konsesi tambang berbagai level menguasai konsesi tambang

Karakteristik Pertambangan di Aceh

Dalam perjalanan sejarah pertambangan di Indonesia, khususnya di Aceh, konsesi-konsesi yang mengeruk hasil kekayaan alam di daerah setempat kerap menemui masalah dengan masyarakat di lingkungan pertambangan. Munculnya gesekan-gesekan ini, nantinya mampu menghasilkan konflik besar seperti yang pernah terjadi di Aceh, beberapa tahun silam. Konsesi pertambangan yang ada di Indonesia, terutama di Aceh mempunyai beberapa karakteristik

bermasalah sehingga memunculkan konflik. Antaranya, perusahaan tambang yang melakukan aktivitas pertambangan sering kali menguasai wilayah produksi rakyat. Seterusnya, perusahaan-perusahaan tambang ini sering juga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat, dipandang dari berbagai sisi. Hal lainnya yang kemudian menimbulkan konflik adalah seringkali terjadi kerusakan lingkungan di sekitar lahan pertambangan, marak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh perusahaan yang merugikan penduduk sekitar, adanya praktek politik adu domba serta banyak konsesi tambang yang ada membangun enclave eksklusif di areal konsesi. Munculnya perusahaan tambang di suatu daerah juga kerap berdampak pada masyarakat. Seperti contoh kejadian di Arun, dimana rakyat sekitar sama sekali tidak mendapatkan manfaat atas penyedotan hasil alam di daerah mereka. Padahal, dominan dari masyarakat yang ada di areal tersebut masih dalam keadaan kurang mampu (miskin). Memakai jasa TNI/Polri sebagai bodyguard, hasil tambang bukan untuk kebutuhan lokal dan export oriented akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan social lainnya. Ciri khas konsesi pertambangan tersebut, akhirnya memunculkan polemik di tubuh masyarakat yang kemudian melahirkan konflik seperti Aceh tempo hari. Konflik-konflik seperti ini pernah terjadi di Aceh Utara dan beberapa daerah di Aceh lainnya. Saat itu, Exxon Mobile yang menguasai lahan tambang gas Arun melakukan pelanggaran HAM demi keamanan perusahaannya terhadap masyarakat sekitar. Kemudian, konflik lahan antara masyarakat Lhoong, Aceh Besar dengan PT Lhoong Setia Mining. Tak hanya itu, di Manggamat, Aceh Selatan penguasaan lahan produksi masyarakat oleh PT Multi Mineral Utama dan tidak adanya kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan serta kurangnya kesadaran pemilik perusahaan atas limbah tambangnya seperti yang dirasakan penduduk Lhoknga atas aktivitas PT SAI, juga berujung pada konflik dengan masyarakat. "Sekarang adalah waktu yang ideal untuk memeriksa, kaitan antara kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan struktural dan sejumlah kejahatan serta pelanggaran hak asasi manusia," ujar Komisararis Tinggi HAM PBB, Mary Robinson, 2002 silam. Pernyataan ini terkait erat atas kehadiran perusahaan tambang yang acap kali membawa masalah bagi penduduk sekitar. Contohnya, pencemaran debu oleh PT SAI di Lhoknga, kebocoran gas H₂S oleh operasi PT Arun, kebocoran limbah EMOI di Aceh Utara dan ancaman abrasi akibat penambangan galian C di Aceh Besar.

Hak Rakyat

Dalam perjalanannya, konsesi-konsesi tambang ini sering melupakan adanya hak-hak rakyat. Sehingga konflik sosial terus menerus terjadi seiring berkembangnya perusahaan itu sendiri. Padahal, dalam konstitusi, Amandemen -2 UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) ditegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal senada juga dituliskan dalam pasal 5 & 8 UU 23/1997, Pasal 3 UU 39/1999.

Di lain sisi, rakyat juga mempunyai hak secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul ke depannya, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Konvenan Internasional Ekosob.

Bahkan, Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962 lebih tegas lagi mengakui adanya kedaulatan permanen atas sumber daya alam adalah hak rakyat dengan bebas mengatur

kekayaan dan sumberdaya alam mereka. Meskipun sejumlah pasal dan peraturan lainnya telah dibuat dan disepakati bersama, namun konsesi-konsesi pertambangan yang ada saat ini cenderung mengabaikan hak-hak rakyat. Lalu, apakah rakyat selaku yang memiliki, menerima sebab dan akibat dari eksploitasi hasil alam dari konsesi pertambangan yang ada, harus diam saja?

Table 6. Rekapitulasi perusahaan pertambangan di Aceh 2010

NO.	PERUSAHAAN	BAHAN GALIAN	LUAS AREA (Ha)	LOKASI
ACEH BESAR				
1	PT. PERUSAHAAN BINA BANGSA	Pasir Besi	57.15	Aceh Besar
2	PT. LHOONG SETIA MINING	Bijih Besi	500.00	Aceh Besar
3	PT. LHOONG SETIA MINING	Bijih Besi	2,811.00	Aceh Besar
4	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	99.00	Aceh Besar
5	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	120.60	Aceh Besar
6	PT. TAMBANG INDRAPURI JAYA	Bijih Besi	3,000.00	Aceh Besar
PIDIE				
1	PT. GLEE RINDER PRATAMA	Pasir Besi	48.02	Pidie
2	PT. WOYLA ACEH MINERALS	Emas	10,300.00	Pidie
3	PT. BAYU KAMONA KARYA	Emas	10,000.00	Pidie
4	PT. BAYU NYOHOKA	Emas	10,000.00	Pidie
5	PT. PARAHITA SANU SETIA	Emas	10,000.00	Pidie
6	PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA	Emas	9,430.00	Pidie
7	PT. KRUENG BAJIKAN MINERAL	Tembaga	10,000.00	Pidie
8	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	158.90	Pidie
9	PT. BANDA RAYA PARADISO	Emas	10,000.00	Pidie
10	PT. HALIMON MEUGAH RAYA	Emas	10,000.00	Pidie
11	PT. GLEE ACEH MAKMUR	Emas	6,386.00	Pidie
12	PT. DELMA MINERAL	Emas	10,000.00	Pidie
13	PT. TANGSE GUNONG PUSAKA	Emas	8,327.00	Pidie
PIDIE JAYA				
1	PT. GLEE RINDER PRATAMA	Pasir Besi	207.30	Pidie Jaya
BIREUEN				
1	PT. ACEH MINERAL GEMILANG	Pasir Besi	10,000.00	Bireuen
ACEH TIMUR				
1	PT. BERKAT IKHTIAR BERSAMA	Galena	10,000.00	Aceh Timur
2	PT. PARAMUDA MITRA SEJATI	Galena	10,000.00	Aceh Timur
3	KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NIKITE	Galena	200.00	Aceh Timur
4	PT. BINA NANGGROE	Galena	5,000.00	Aceh Timur
5	PT. TEGAS NUSANTARA	Galena	250.00	Aceh Timur
6	PT. ERA PET ARON	Galena	10,000.00	Aceh Timur
ACEH TAMIANG				
1	PT. TIGA GARIS	Bijih Besi	250.00	Aceh Tamiang
2	PT. RODA TAMIANG	Galena	4,300.00	Aceh

				Tamiang
	ACEH TENGAH			
1	PT. LINGE MINERAL RESOURCES	Emas	98,143.00	Aceh Tengah
2	PT. TAKENGON MINERAL RESOURCES	Emas	26,000.00	Aceh Tengah
3	PT. SARANA KENCANA MINERAL I	Emas	9,914.00	Aceh Tengah
4	PT. SARANA KENCANA MINERAL II	Emas	9,212.00	Aceh Tengah
5	PT. SURYA MINERAL RESOURCES	Emas	9,947.00	Aceh Tengah
6	PT. INDOSINGA STONEPRATAMA	Tembaga	5,098.00	Aceh Tengah
7	PT. FRANSA WIKARYA	Galena	6,812.00	Aceh Tengah
8	PT. NANGGROE KUCHI PUEGA I	Emas	9,301.00	Aceh Tengah
9	PT. NANGGROE KUCHI PUEGA II	Emas	10,000.00	Aceh Tengah
10	PT. WAHANA SURYA NUSANTAA I	Emas	6,814.00	Aceh Tengah
11	PT. WAHANA SURYA NUSANTAA II	Emas	9,234.00	Aceh Tengah
12	PT. ANUGERAH AKSES BUMI	Tembaga	6,536.00	Aceh Tengah
13	PT. PELITA SAKTI SEMESTA	Tembaga	5,774.00	Aceh Tengah
	GAYO LUES			
1	PT. WANYANG MINING GAYO INDO	Galena	6,345.00	Gayo Lues
2	PT. ISMA SENTOSA NUSANTARA	Galena	3,000.00	Gayo Lues
3	KSU. LEUSER LESTARI	Galena	200.00	Gayo Lues
4	PT. MEHAD INTER BUANA	Galena	1,800.00	Gayo Lues
5	PD. GAYO LUES MENTALU	Emas	1,915.12	Gayo Lues
6	PT. GAYO MINERAL RESOURCES	Emas	53,457.00	Gayo Lues
	ACEH JAYA			
1	PT. GURUKIRPA MITRA SEJAHTERA	Bijih Besi	7,168.00	Aceh Jaya
	ACEH BARAT			
1	PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA	Emas	3,766.00	Aceh Barat
2	PT. MINERAL KENCANA MANDIRI	Emas	9,679.00	Aceh Barat
3	PT. MULIA KENCANA MANDIRI	Emas	9,958.00	Aceh Barat
4	PT. ACEH KENCANA MANDIRI	Emas	9,510.00	Aceh Barat
5	PT. LESTARI KENCANA MANDIRI	Emas	9,937.00	Aceh Barat
6	PT. AGRABUDI JASA BERSAMA	Batubara	4,182.00	Aceh Barat
7	PT. MIFA BERSAUDARA	Batubara	3,134.00	Aceh Barat
8	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY	Batubara	4,182.00	Aceh Barat
9	PT. ACEH TUWAN SINARAWI	Batubara	8,197.00	Aceh Barat
10	PT. PRIMA BARA MAHADANA	Batubara	2,024.00	Aceh Barat
11	PT. BARA ADHIPRATAMA	Batubara	1,615.00	Aceh Barat
12	PT. WOYLA ACEH MINERALS	Emas	10,960.00	Aceh Barat
13	CV. ACEH POE ATRA	Emas	921.00	Aceh Barat
	ACEH BARAT DAYA			
1	PT. WAJA NIAGA	Bijih Besi	50.00	Abdya
2	PT. BUMI BABAHRIT	Bijih Besi	550.00	Abdya
3	PT. JUYA ACEH MINING	Bijih Besi	400.00	Abdya
4	KSU BERSAMA ABDYA SEJAHTERA	Bijih Besi	99.00	Abdya
5	PT. LAUSER KARYA TAMBANG	Bijih Besi	99.00	Abdya
	ACEH SELATAN			
1	PT. BINTANG AGUNG MINING	Emas	5,000.00	Aceh Selatan
2	PT. MULIA KENCANA MAKMUR	Emas	5,000.00	Aceh Selatan
3	PT. MULTI MINERAL UTAMA	Emas	1,000.00	Aceh Selatan
4	PT. ANEKA MINING NASIONAL	Emas	10,000.00	Aceh Selatan

5	PT. ARUS TIRTA POWER	Emas	10,000.00	Aceh Selatan
6	PT. ASPIRASI WIDYA CHANDRA	Emas	10,000.00	Aceh Selatan
7	PT. MEGA FIUME INTERNATIONAL	Mangan	3,754.00	Aceh Selatan
8	PT. PINANG SEJATI WATI	Bijih Besi	3,000.00	Aceh Selatan
9	KSU NI'MAT SEUPAKAT	Bijih Besi	200.00	Aceh Selatan
10	KSU TIEGA MANGGIS	Bijih Besi	34.42	Aceh Selatan
11	KOPINKRA PUTROE IJOE	Bijih Besi	161.00	Aceh Selatan
12	KOPERASI MUTIARA KARYA	Bijih Besi	171.40	Aceh Selatan
13	KSU BATU ILHAM	Bijih Besi	200.00	Aceh Selatan
14	PT. CITRA AGUNG UTAMA	Bijih Besi	2,000.00	Aceh Selatan
15	PT. RIMBA CAHAYA	Bijih Besi	5,755.00	Aceh Selatan
16	PT. SONGO ABADI INTI	Bijih Besi	2,400.00	Aceh Selatan
17	PT. LARIZA CITRA MANDIRI	Bijih Besi	2,000.00	Aceh Selatan
18	PT. DADI KAYANA ABADI	Bijih Besi	5,918.00	Aceh Selatan
	SUBULUSSALAM			
1	PT. ESTAMO MANDIRI	Bijih Besi	1,120.00	Subulussalam
2	PT. ORGANIK SEMESTA SUBUR	Bijih Besi	5,392.00	Subulussalam
3	PT. RIMBAKA MINING MAKMUR	Bijih Besi	1,500.00	Subulussalam
4	PT. ATJEH INTI	Bijih Besi	457.80	Subulussalam
5	PT. OLAGA PRIMA	Batubara	2,350.00	Subulussalam
6	PT. GLOBAL SEMESTA MINING	Batubara	5,000.00	Subulussalam
7	PT. DENSUKO NANIKO	Galena	5,344.00	Subulussalam
	NAGAN RAYA			
1	PT. TAMBANG EMAS CEMERLANG	Emas	10,000.00	Nagan Raya
2	PT. EMAS MINERAL MURNI	Emas	10,000.00	Nagan Raya
3	PT. KENCANA MURNI SARANA	Emas	10,000.00	Nagan Raya
4	KOPERASI CEMPALA SAKTI	Emas	42.22	Nagan Raya
5	PT. ANUGERAH SANIMARDANI	Emas	550.00	Nagan Raya
6	PT. MEGATAMA ABADI SENTOSA	Emas	10,000.00	Nagan Raya
7	PT. YAKIN TIMBER JAYA	Emas	10,000.00	Nagan Raya
8	PT. MINERAL NAGAN RAYA	Emas	9,942.00	Nagan Raya
9	PT. BARA ENERGI LESTARI	Batubara	1,334.00	Nagan Raya
10	PT. MEGA MULTI CEMERLANG	Batubara	10,000.00	Nagan Raya
11	PT. ACEH MINING LESTARI	Batubara	8,562.00	Nagan Raya
12	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY	Batubara	4,937.00	Nagan Raya
13	PT. ALAM ACEH RESOURCES	Batubara	5,718.00	Nagan Raya
14	PT. ACEH MINERAL GEMILANG	Batubara	10,000.00	Nagan Raya
15	PT. MEGA FIUME INTERNATIONAL	Batubara	10,000.00	Nagan Raya
16	PT. RIMBAKA MINING MAKMUR	Batubara	9,825.00	Nagan Raya
17	PT. ANTI UNGGUL MINERAL	Batubara	9,935.00	Nagan Raya

Sumber : Dinas Pertambangan Prov Aceh

REKOMENDASI

Beranjak dari penjabaran hal tersebut, WALHI Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk:

1. Mengembalikan pengelolaan ruang dan sumber daya alam kepada rakyat Aceh. Hal ini dilakukan dengan melakukan rasionalisasi penguasaan ruang 42,61 % dari luas wilayah Aceh yang dikuasai oleh pemodal swasta kepada rakyat Aceh.
2. Mengingat intensitas bencana ekologis yang terjadi sepanjang tahun di Aceh, diperlukan upaya sistematis dan terus-menerus untuk mempertahankan kawasan hutan yang masih tersisa. Kebijakan untuk menetapkan stop konversi hutan Aceh merupakan upaya nyata melanjutkan kebijakan *moratorium logging* yang telah dicanangkan oleh Gubernur Aceh serta melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah rusak.
3. Kebijakan pemberian insentif dan disentif dilakukan sebagai salah satu alternatif solusi pembangunan kepada kabupaten/kota yang mempertahankan kawasan hutan atau dengan keterbatasan wilayah budidayanya tidak dapat mengembangkan wilayah atau melaksanakan pembangunan seperti kabupaten yang memiliki kawasan budidaya yang lebih luas. Pemberian tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang ada atau mekanisme lain seperti pembiayaan jasa lingkungan dengan mempertimbangkan juga rasa keadilan hulu-hilir.
4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik untuk sektor kebijakan pengelolaan sumber daya alam Aceh seperti proses perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan yang transparan dan partisipatif.